

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Vaksinasi terhadap Covid 19 (*Corona Virus Disease 2019*) di Indonesia dimulai pada tanggal 13 Januari 2021. Ini dimulai oleh Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia dan berlangsung di Gedung DPR. Perwakilan lokal berpartisipasi dalam vaksinasi, Seperti sejumlah pejabat, tokoh agama, organisasi profesi serta perwakilan masyarakat.<sup>1</sup> Vaksinasi akan dilakukan secara bertahap mengingat jumlah penduduk Indonesia yang tidak sedikit, dan akan dilakukan sesuai dengan ketersediaan vaksin, sehingga pemerintah bertujuan untuk melakukan vaksinasi bagi penerima vaksin pertama. Penerima vaksin dari vaksin Covid-19 harus memenuhi kriteria dan prioritas ini berdasarkan penelitian Dewan Penasihat Ahli Imun Nasional atau *Strategic Advisory Group of Experts on Immunity of Wealth Organizations (SAGE WHO)*.

Vaksinasi adalah salah satu alat terpenting untuk mencegah penyakit. Vaksinasi adalah proses di mana seseorang memperoleh kekebalan dan dilindungi dari penyakit, ketika suatu hari terkena penyakit, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.<sup>2</sup> Setelah seorang warga negara divaksinasi baik vaksin pertama maupun kedua, orang tersebut akan mendapatkan sertifikat berupa tanda sebagai warga negara yang berpartisipasi dalam vaksinasi Covid-19. Vaksinasi dan penerbitan sertifikat ini dilakukan oleh institusi medis yang menyelenggarakan kegiatan medis yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Dasar pencatatan kartu vaksinasi Covid19 adalah menggunakan sistem informasi data vaksinasi Covid19, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK). Nomor ini dapat dikirim secara digital melalui pesan singkat melalui nomor telepon yang di daftarkan pada saat vaksinasi.

---

<sup>1</sup> <http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi-covid-19-mulai-dilakukan-presiden-orang-pertama-penerima-suntikan-vaksin-covid-19/> di akses pada tanggal 15 januari 2022

<sup>2</sup>[https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/others/FAQ\\_VAKSINASI\\_COVID\\_\\_ca ll\\_center.pdf](https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/others/FAQ_VAKSINASI_COVID__ca ll_center.pdf) FAQ Seputar Pelaksanaan Vaksinasi Covid19, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Penerima mencetaknya sendiri.<sup>3</sup>

Selain itu, untuk saat ini sertifikat vaksinasi dapat diunduh langsung dari [dipedulilindungi.id](http://dipedulilindungi.id) untuk mempermudah akses masyarakat terhadap sertifikat vaksinasi Covid19. Sertifikat vaksinasi yang dikeluarkan oleh pihak pelayanan kesehatan berupa kertas yang dicetak oleh printer. Kertas ini merupakan kertas selebaran, sehingga tentunya sangat rentan terhadap kerusakan. Ukuran pencetakan sertifikat vaksin Covid-19 ini juga mengikuti lembar kertas yang disediakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang biasanya dalam ukuran A4. Hal ini tentu saja menyulitkan sebagian orang yang divaksinasi, terutama mereka yang harus bepergian untuk bekerja, dan menyulitkan untuk membawanya kemana-mana.

Bagi masyarakat yang mendapat bantuan dari pemerintah, sesuai dalam peraturan presiden no.14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden no.99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) terdapat pada pasal 13A ayat 4 di sebutkan Setiap orang yang sudah di tetapkan sebagai penerima vaksin covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi covid-19 sebagaimana yang di maksud ayat (2) dapat di kenakan sanksi administratif, berupa :

- a) Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial
- b) Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan /atau
- c) Denda.<sup>4</sup>

Maka masyarakat menggunakan jasa cetak kartu vaksin untuk mempermudah urusan birokrasi yang mensyaratkan adanya sertifikat vaksin, hal ini dilakukan juga atas pertimbangan kepraktisan, meskipun saat ini sudah di

---

<sup>3</sup> Wibowo, S. (2021). PENCETAKAN SERTIFIKAT VAKSIN OLEH PIHAK SWASTA. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 1(2), 21-37. Retrieved from <http://178.128.61.209/index.php/legacy/article/view/4714>

<sup>4</sup> peraturan presiden no.14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden no.99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) Pasal 13A ayat (4)

kenalkan aplikasi pedulilindungi yang digunakan untuk memasuki wilayah atau tempat yang mensyaratkan adanya bukti sudah di vaksin, Namun, keterbatasan dalam sistem ini kerap muncul diantaranya adalah keharusan untuk terhubung dengan internet untuk dapat mengakses aplikasi atau situs ini. Selain itu juga sistem yang kurang mumpuni cenderung membuat akses menjadi lambat sehingga tidak dapat merespon permintaan dengan cepat, Serta tidak bisa di manfaatkan oleh seluruh golongan masyarakat karena tata cara yang digunakan adalah dengan perantara perangkat seluler atau handphone, bagi golongan masyarakat yang sudah gagap akan teknologi atau lansia hal itu menjadi kendala bagi mereka, yang pada akhirnya mengharuskan mencetak sertifikat vaksin yang biasa di kenal dengan kartu vaksin pada pihak penyedia jasa cetak kartu vaksin. Bagi percetakan tentu menjadi sebuah lahan bisnis yang menguntungkan. Beberapa percetakan menawarkan untuk mencetak sertifikat vaksin ke dalam bentuk yang lebih aman, tidak mudah rusak, dan bisa dibawa berpergian biasanya seukuran dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau kartu ATM yang sangat mudah dimasukkan ke dalam dompet. Percetakan menawarkan hal tersebut tentu dengan syarat bahwa orang yang hendak mencetak sertifikat telah benar-benar melakukan vaksinasi dengan menunjukkan sertifikat digital.

Akibatnya muncul permasalahan di bidang perlindungan data pribadi, yaitu perlindungan terhadap data pribadi pengguna jasa cetak kartu vaksin yang di lakukan oleh pihak pencetakan sertifikat vaksin, contoh kasusnya adalah ketika seorang ingin menggunakan jasa cetak kartu vaksin maka mereka harus bersedia untuk menyerahkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor handphone untuk digunakan mengisi form yang tersedia di dalam website pedulilindungi.id, setelah menyelesaikan proses cetak kartu vaksin tersebut maka nomor induk kependudukan (NIK) masih tersimpan dalam komputer atau catatan pihak penyedia jasa, nomor induk kependudukan (NIK) itu di salah gunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk registrasi provider jaringan seluler tanpa sepengetahuan pihak pengguna jasa, Dalam hal ini pihak pengguna jasa

dirugikan karena pihak penyedia jasa cetak kartu vaksin menggunakan data pribadi masyarakat yang menggunakan jasanya untuk kepentingan pribadi, Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 Ayat (1) Yang berbunyi “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”.<sup>5</sup>

Hal tersebut erat kaitanya dengan privasi terhadap seseorang yang menggunakan jasa cetak kartu vaksin, dimana Privasi meliputi hak untuk mengontrol informasi pribadi seseorang dan kemampuan untuk menentukan dalam hal apa saja dan bagaimana informasi tersebut harus diperoleh dan digunakan.<sup>6</sup> Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Sangat di khawatirkan pelanggaran privasi seperti ini tidak hanya sebatas untuk registrasi provider jaringan seluler saja seperti pada contoh kasus, Akan tetapi bisa saja mengarah terhadap tindak pidana lainnya, seperti penjualan data pribadi, penipuan dan tindak pidana lainnya. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan jasa cetak kartu vaksin

---

<sup>5</sup> pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>6</sup> Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 163.

<sup>7</sup> Penjelasan pasal 26 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

yang di lakukan oleh pihak pencetakan kartu vaksin.

Islam juga telah mengatur dengan jelas tentang pentingnya menjaga privasi seseorang. Di dalam QS. An-Nur ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا  
وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٢٧

Terjemah Kemenag 2019

27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran.

Berangkat dari latar belakang yang sudah di uraikan di atas, Oleh karena itu Penulis tertarik membuat sebuah skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Pengguna Jasa Cetak Kartu Vaksin Yang Dirugikan Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa (Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016)”**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa cetak Kartu Vaksin yang dirugikan dari tindakan penyalahgunaan pihak penyedia jasa ditinjau dari undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana upaya Hukum yang dapat dilakukan bagi Masyarakat yang merasa dirugikan dari tindakan penyalahgunaan pihak penyedia jasa?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang perlindungan hukum bagi Masyarakat pengguna Jasa Cetak Kartu Vaksin yang dirugikan dai tindakan penyalahgunaan pihak penyedia jasa?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai akan sautu tujuan, tujuan yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi masyarakat yang menggunakan jasa cetak kartu vaksin dari tindakan penyalahgunaan pihak penyedia jasa.
2. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat penyalahgunaan data pribadi oleh penyedia jasa.
3. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap data pribadi masyarakat yang disalahgunakan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Manfaat teoritis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti, pemerhati di Indonesia, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi masyarakat yang menggunakan jasa cetak kartu vaksin dari tindakan penyalahgunaan pihak penyedia jasa.

#### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat dan penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi masyarakat yang menggunakan jasa cetak kartu vaksin dari tindakan penyalahgunaan pihak penyedia jasa.

#### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep – konsep khusus yang akan diteliti oleh peneliti yang akan menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman dalam penyusunan sistematis dalam pengumpulan, pengolahan, konstruksi, dan analisis data sebagai berikut:

- a. **Vaksinasi** adalah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin<sup>8</sup>
- b. **Perlindungan Hukum** adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia<sup>9</sup>
- c. **Data pribadi** yaitu Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 Pasal 1 menyebutkan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya<sup>10</sup>
- d. **Tindak Pidana** adalah Suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa tersebut dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> FAQ Seputar Pelaksanaan Vaksinasi Covid19, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Kementerian

<sup>9</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi pasal 1.

<sup>11</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, ed. 1, cet. 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.62

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam proposal skripsi tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Pengguna Jasa Cetak Kartu Vaksin Yang Dirugikan Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa (Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016)”** ini, Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan Pendekatan kasus peraturan perundang-undangan, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>12</sup>

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku- buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **A. Bahan Hukum Primer**

- a. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi
- f. peraturan presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19)

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal. 52.



## **B. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti misalnya : buku-buku, jurnal, artikel, internet, dan sumber lainnya. Dan bahan tambahan dalam penulisan ini penulis melakukan wawancara terhadap pihak penyedia jasa cetak kartu vaksin untuk memperoleh data untuk mencapai penulisan skripsi ini.

## **C. Bahan Hukum Tersier**

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia dan seterusnya.

## **3. Teknik pengumpulan data**

Pengumpulan Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan dua teknik yaitu : pertama, studi kepustakaan yang kemudian di klarifikasi sesuai dengan masalah yang di bahas. Kedua yaitu wawancara, wawancara ini di gunakan sebagai pelengkap data sekunder. Wawancara akan di lakukan pada pihak penyedia jasa. Analisis Data yang diperoleh dari penelitian ini akan disusun dan dianalisis secara normatif kualitatif, artinya menjabarkan dengan kata-kata sehingga merupakan kalimat yang dapat di mengerti, oleh karena itu permasalahanya lebih di tunjukan kepada ketentuan-ketentuan, asas-asas hukum, konsep hukum, dan bahan-bahan hukum lainnya, selanjutnya permasalahan- permasalahan yang ada dianalisis dan dicari solusinya, yang akhirnya dituangkan dalam bentuk pertanyaan.

## **4. Daerah penelitian**

Lokasi yang di pilih oleh peneliti adalah beberapa pihak penyedia jasa cetak kartu vaksin yang terdapat di kecamatan jatinegara kabupaten tegal dikarenakan di daerah tersebut masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti tentang teknologi khususnya masyarakat yang sudah berumur atau lansia.

## **5. Analisa data**

Penulis melakukan analisis dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, lalu selanjutnya penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan memperhatikan data dan mengolah data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, mempunyai makna dan disajikan dalam bentuk teks.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memahami dari hasil penelitian ini, penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang masalah-masalah dalam penulisan ini:

### **1. BAB I**

Pendahuluan berisikan umum tentang pokok permasalahan, yang diantaranya-Nya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **2. BAB II**

Tinjauan Pustaka yang berisikan mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat yang dirugikan dari tindakan penyalahgunaan pihak penyedia jasa. Yang memuat tentang tinjauan umum, teori, pandangan ahli mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Pengguna Jasa Cetak Kartu Vaksin Yang Dirugikan Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa

### **3. BAB III**

Pembahasan ilmu yang merupakan hasil dari penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Pengguna Jasa Cetak Kartu Vaksin Yang Dirugikan Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa dan bab ini juga akan berisikan tentang inti dari penelitian, tinjauan pustaka, teori dan konsep-konsep yang terkait.

### **4. BAB IV**

Pembahasan Agama yang akan menjelaskan tentang pandangan Islam

terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Pengguna Jasa Cetak Kartu Vaksin Yang Dirugikan Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa.

## **5. BAB V**

Bab yang terakhir ini akan memberikan kesimpulan mengenai pokok - pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dan memberikan beberapa saran dan juga di bab ini akan berisikan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.